

**PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PADA
MASYARAKAT DESA PELALO KEC. SINDANG
KELINGI KAB. REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

**MUTIARA ANISA KURNIATI
NIM. 14632003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Mutiara Anisa Kurniati** yang berjudul "**PELUANG PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PADA MASYARAKAT DESA PELALO KEC. SINDANG KELINGI KAB. REJANG LEBONG**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim, H, Lc.M.A
NIP. 19750409 200901 1 004

Curup, 12 November 2018
Pembimbing II



El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **393** /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Mutiara Anisa Kurniati**
Nim : **14632003**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo
Kec. Sindang kelingi Kab. Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/ Tanggal : **Jum'at, 30 November 2019**

Pukul : **09.30 – 11.00 WIB.**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Dr. Muhammad Istan, SE., M. Pd.
NIP. 19750219 200604 1 008

Penguji II,

Lutfi El-Falahi, M.H

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselfri, M. Ag.

NIP. 19780202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mutiara Anisa Kurniati**
Nim : 14632003
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 November 2018

Penulis

**PETERAI
TEMPEL**

BAFF32368368

6000
EKUivalen RUPIAH

Mutiara Anisa Kurniati
NIM. 14632003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Peluang Pendirian Koperasi Syariah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Hendra Harmi, M.Pd Selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

4. Bapak Drs. H. Kemas Rezi Susanto, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Ekonomi Islam dan selaku Penasehat Akademik Penulis
6. Bapak Noprizal M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup
7. Bapak Oloan Muda Hasyim, Lc, MA selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
8. Bunda El-khairati, M.A selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE M.Pd, MM selaku penguji I, yang telah menguji serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
10. Bapak Lutfi El-Falahi M.H selaku penguji II, yang telah menguji serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis
12. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan
13. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku M. Nazar, ibuku Salnawati Suamiku Beni Efendi dan adikku Mentari Oktavia terimakasih telah hadir dalam hidup ku dan membantu agar aku bisa terus berjuang

14. Sahabatku Rika Kurnia, Aprianti, Sari Rezeki Amaliah, Teman-teman FEBI VIII RK serta teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran para pembaca dan dosen pembimbing penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran bagi pembuatan karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, November 2018
Penulis,

Mutiara Anisa Kurniati
NIM: 14632003

-Motto-

“Jadikanlah diri kita orang yang berilmu, karena tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan tidak ada kemiskinan yang melebihi kebodohan”

“Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang sangat bodoh”

“Jangan berhenti mencoba, karena lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”

“Senyum, Semangat Orang Tua Ku adalah hadiah termahal bagiku untuk maju”

PERSEMBAHAN

Keberhasilan yang ku raih ini bukan karena usahaku sendiri, tetapi adanya dukungan, semangat, motivasi dan do'a yang menyertaiku dari orang-orang di sekelilingku sehingga diberi jalan kemudahan dan kelancaran atas study ku.

Maka karya ku ini aku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda (M.Nazar) dan Ibunda (Salnawati) sebagai orang yang selalu mendoakan ku demi kelancaran skripsi**
- 2. Suamiku (Beni Efendi) dan Adikku (Mentari Oktavia) yang selalu setia menemaniku**
- 3. Teman dan sahabatku Rika Kurnia, Aprianti, Sari Rezeki Amaliyah dan seluruh keluarga RK yang membantu dalam penyelesaian skripsi**
- 4. Seluruh teman-teman seperjuangan ku, prodi perbankan syariah angkatan 2014**
- 5. Almamaterku**

ABSTRAK

Peluang Pendirian Koperasi Syariah Di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong

Oleh:

MUTIARA ANISA KURNIATI

Abstrak: Persoalan ini diangkat dan dilandasi karena masyarakat masih mengalami kesulitan dalam hal peminjaman dana yang sistem pengembaliannya menggunakan bunga yang tinggi. Dalam islam ini dikenal dengan *riba* yang sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh sebab itu haruslah ada lembaga keuangan syariah yang menjadi tempat masyarakat meminjam untuk memajukan perenomian mereka. Masyarakat Desa Pelalo dewasa ini masih marak meminjam kepada rentenir dengan sistem 4:6, mereka terpaksa meminjam kepada rentenir dikarenakan belum adanya koperasi yang bersifat membantu.

Penelitian ini difokuskan pada peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo dan analisis SWOT Koperasi Syariah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Pelalo. Selain itu juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini: 1) Peluang Pendirian Koperasi Syariah ini mempunyai potensi yang bagus karena berdasarkan analisis penulis baik dari kondisi sosial ekonomi, dimana baik dari keamanan, pengajian, organisasi kepemudaan serta pendapatan yang didapat masyarakat melalui kopi ini sangat mendukung untuk berdirinya koperasi syariah. Aspek manajemen, dilihat dari SDM masyarakat yang mendukung untuk pendirian koperasi syariah. Aspek keuangan dilihat dari ada nya berbagai macam profesi di Desa Pelalo terutama PNS yang memiliki modal cukup untuk membantu pendirian koperasi syariah dan aspek pemasaran produk di Desa Pelalo mengingat wilayah Desa yang strategis memudahkan untuk dilakukannya pemasaran untuk koperasi syariah ini nantinya.

2) analisis SWOT terhadap pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, berpotensi baik karena banyaknya kekuatan (*strengths*) karena koperasi ini nantinya berbasis syariah dan lebih di khususkan untuk usaha mikro, kekuatan juga berasal dari masyarakat yang sudah jenuh dengan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun yang dipakai oleh rentenir, dan peluang (*opportunities*) yang didukung oleh Pemerintahan Desa setempat ini berpeluang memajukan perekonomian masyarakat, serta minimnya kelemahan (*weaknesses*) yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang kurang dipahami oleh masyarakat, dan ancaman (*threats*) dapat menghambat perkembangan koperasi syariah nantinya, dimana kelemahan dan ancaman tersebut bisa diminimalisir dengan gencarnya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat guna memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: **Peluang, Koperasi Syariah, Analisis SWOT, Kemajuan Ekonomi.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Literatur	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Koperasi Syariah	13
B. Fungsi dan Peranan Koperasi Syari'ah	15

C. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Koperasi Syariah.....	16
D. Tujuan Pendirian Koperasi Syariah	19
E. Ciri-ciri Koperasi Syariah	20
F. Pendirian Koperasi Syariah.....	21
G. Bentuk dan Jenis Koperasi Syariah.....	26
H. Kegiatan Operasional Pendirian Koperasi Syariah	27
I. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syariah	30
BAB III PROFIL DESA PELALO.....	33
A. Profil Desa Pelalo	33
B. Sejarah Desa Pelalo.....	34
C. Kondisi Geografis Desa Pelalo	35
D. Kondisi Masyarakat Desa Pelalo	36
E. Keadaan Penduduk	37
F. Keadaan Ekonomi	38
G. Pembagian Wilayah Desa	39
H. Struktur Organisasi Desa.....	41
I. Potensi/ sumber daya Desa Pelalo.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Prospek Pendirian Koperasi Syariah Di Desa Pelalo.....	44
A. Aspek Sosial Ekonomi	44
B. Aspek Manajemen.....	45
C. Aspek Keuangan	46
D. Aspek Pemasaran	46
B. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syaria	48
A. Kekuatan (<i>Strengths</i>).....	48
B. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>).....	50
C. Peluang (<i>Opportunities</i>).....	51

D. Ancaman (<i>Threats</i>).....	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.....	38
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan.....	39
Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak.....	39
Tabel 3.5 Potensi/ Sumber Daya Manusia.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama, koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu dimana koperasi berarti badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Koperasi indonesia bukan kumpulan modal. Untuk itu UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang) untuk koperasi primer dan tiga Badan Hukum Koperasi untuk Koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.²

¹ Achmad Solihin, Ety Puji Lestari, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), Cet 1, hal. 2.5

² Ibid, hal. 2.6

Koperasi Jasa Keuangan Syariah menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 KJKS yaitu koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syirkah*).³

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering di sebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT*, karena dalam realitasnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah banyak yang berasal dari konversi *Baitul Maal Wat Tamwil*. Namun sebenarnya ada perbedaan antara KJKS dengan BMT yaitu terletak pada lembaganya.

Koperasi syariah seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 bahwa hanya terdiri satu manajemen saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam syariah.

Jadi dapat di pahami bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem syariah.

Penduduk Desa Pelalo berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Lembak Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

³ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007

Desa Pelalo mempunyai jumlah penduduk 1.723 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 839 jiwa, perempuan; 884 orang dan 525 KK dan dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun 1 dimana jumlah penduduk 640 jiwa dan 191 KK dari data tersebut penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dusun 1 untuk mendapatkan data jumlah masyarakat yang meminjam kepada rentenir dan perbankan konvensional, maka dari hasil wawancara jumlah penduduk yang meminjam kepada rentenir berkisar 26 orang, dan untuk yang meminjam kepada perbankan konvensional berkisar 33 orang.⁴

Sedangkan untuk jumlah masyarakat di Dusun 2 yaitu 634 jiwa dan 153 KK, dan selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dusun 2 dan diperoleh data berkisar 14 orang meminjam kepada rentenir dan berkisar 28 orang meminjam kepada perbankan konvensional.⁵ Dan terakhir untuk data Dusun 3 sebanyak 449 jiwa dan 181 KK, penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Dusun 3 untuk memperoleh jumlah warga yang meminjam kepada rentenir dan perbankan konvensional, dari hasil wawancara didapat data berkisar 12 orang meminjam kepada rentenir dan yang meminjam kepada perbankan konvensional berkisar 19 orang.⁶

Dari data yang di dapat ternyata di Dusun 1 yang paling banyak meminjam pada rentenir dan perbankan konvensional hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki usaha dan pedagang, sehingga membutuhkan lebih banyak pinjaman untuk kemajuan usahanya.

⁴ Arbani (Kepala Dusun 1), *Wawancara*, 01 November 2018 Pukul 12.10 Wib

⁵ Aryanto (Kepala Dusun 2), *Wawancara*, 01 November 2018 Pukul 12.45 Wib

⁶ Yudi Kurniawan (Kepala Dusun 3),
Wawancara, 01 November 2018 Pukul 13. 10 Wib

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada, penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 32 orang terdiri dari 23 laki-laki dan 9 perempuan, dari data ini hampir seluruh dari PNS menggadaikan SK nya di perbankan konvensional untuk meminjam sejumlah dana baik untuk kredit rumah maupun pinjaman untuk modal usaha. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 12 orang karena di Desa Pelalo belum ada Perusahaan Swasta, dan untuk pegawai swasta ini mereka harus bekerja di berbagai daerah, bahkan ada yang bekerja di kota besar seperti Jakarta.⁷

Sehubungan dengan adanya rencana pendirian koperasi syariah di desa ini diharapkan bisa membantu para petani dan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha, dan untuk PNS nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan koperasi Sehingga nantinya masyarakat di desa tidak lagi harus meminjam uang ke bank konvensional ataupun rentenir untuk mendapatkan modal usaha. Selain itu, kemudahan yang diberikan koperasi syariah dalam mendapatkan modal usaha bisa membantu masyarakat lebih produktif lagi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.

Selain memberikan modal usaha, koperasi syariah juga memberikan jasa simpanan agar pada saat para petani panen ataupun usaha para pengusaha kecil sedang meningkat mereka tidak lagi harus ke bank untuk menyimpan uangnya tapi dapat menyimpan uangnya di koperasi.

Sehubungan dengan rencana pembentukan koperasi syaria'ah tersebut maka salah satu cara untuk menilai apakah nantinya koperasi ini akan berkembang atau

⁷ Mezi Purnawan, S.E (Sekretaris Desa) *Wawancara*, 01 November 2018 Pukul 13.35 Wib

tidak yaitu dengan melihat Analisis SWOT nya. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Peluang Pendirian Koperasi Syariah Pada Masyarakat Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah peluang pendirian koperasi syari'ah di Desa Pelalo?
2. Bagaimanakah analisis SWOT terhadap peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan peluang pendirian koperasi syariah pada Desa Pelalo.
2. Untuk menganalisis SWOT terhadap pendirian koperasi syariah pada Desa Pelalo.

D. Manfaat penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sedikit pengetahuan tentang prospek pendirian koperasi syariah, serta menambah literatur terhadap peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberi saran dan masukan pada masyarakat mengenai apa itu koperasi syariah. Dan bagaimana pendirian koperasi tersebut. Juga untuk penulis dalam mendapatkan gelar S1 dalam IAIN Curup.

E. Kajian Literatur

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu seperti yang dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti penelitian dari David Yosep Pratama dengan judul Prospek Pendirian Koperasi Syariah di Desa Seguring Kec. Curup Utara Kampus STAIN Curup Tahun 2017 dengan hasil dari penelitian ini yaitu sudah banyak yang berpendapat positif atau baik terhadap koperasi syariah, ini dibuktikan dari hasil responden yang 80% memiliki respon yang baik terhadap koperasi syariah.

Penelitian dari Irma Sari Kampus STAIN Curup Tahun 2012 dengan Judul Prospek Pendirian Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil penelitiannya pemberdayaan UKM dilakukan oleh Dinas Koperasi dan masih banyak ancaman karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai BMT ini.

Penelitian dari Pebby Dwi Ramayani yang berjudul Prospek Pendirian Koperasi Syariah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Rimbo Recap Kec. Curup Selatan, penelitian ini berfokus untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan juga mengetahui peluang dan ancaman dalam rangka meningkatkan daya saing kawasan industri kecil.

Dan penelitian dari Ahmad Wira yang berjudul Potensi Pendirian BMT di Kecamatan Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, penelitian ini berfokus pada melihat faktor internal dan external yang mempengaruhi potensi pendirian BMT.

Dari penelitian diatas maka yang akan diangkat oleh peneliti yaitu bagaimana peluang pendirian koperasi syariah pada Desa Pelalo karena penelitian terdahulu mengenai prospek dan pemberdayaan masyarakat sedangkan penulis baru akan melihat peluang untuk mendirikan koperasi syariah di Desa Pelalo mengingat pentingnya koperasi syariah tersebut untuk kemajuan ekonomi masyarakat setempat karena banyaknya usaha yang dimiliki masyarakat yang masih kekurangan modal untuk memajukan usahanya.

F. Definisi Operasional

Dari judul di atas, maka istilah penting yang perlu dipahami adalah:

1. Peluang adalah gambaran keberlangsungan satu ide di masa depan yang tidak boleh dilewatkan oleh seseorang yang akan membuat suatu usaha agar mendapatkan keuntungan maksimal.⁸
2. Pendirian dapat diartikan sebagai pembentukan. Pembentukan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara atau perbuatan membentuk.⁹ Jadi pendirian adalah proses pembentukan sesuatu
3. Koperasi syari'ah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus

⁸ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*,2007,Jakarta: Phoenix,Hal.346

⁹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hal. 679

dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.¹⁰

4. Desa Pelalo

Dalam berkomunikasi sehari-hari, penduduk asli menggunakan Bahasa Lembak, yang merupakan bahasa asli nenek moyang mereka. Bahasa lembak digunakan baik untuk kepentingan formal maupun bahasa pergaulan. Desa Pelalo mempunyai jumlah penduduk 1.723 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 839 jiwa, perempuan; 884 orang dan 525 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Bentuk dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengutamakan aktivitas riset yang berhubungan langsung dengan data seperti observasi dan wawancara secara mendalam.

Pendekatan kualitatif ini berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek dan alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 61

¹¹ Sumber, *Laporan RPJMDes Pelalo, Thn. 2017*

menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:¹²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu masyarakat Desa Pelalo.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan peluang pendirian koperasi syariah, baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini.,observasi dilakukan di lingkungan yang alamiah.¹³

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999, H, 91

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal

Kaitanya dengan penelitian ini adalah melaksanakan penelitian secara langsung ketempat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.¹⁴ Metode ini sebenarnya untuk mendapatkan data-data dari masyarakat di Desa Pelalo, tentang keadaan masyarakat Desa Pelalo, perekonomian terutama di sektor usaha kecil. Adapun informan dari wawancara ini adalah masyarakat Desa Pelalo.

Kemudian dokumen lainnya berupa beberapa peraturan perundang-undangan mengenai ekonomi dan usaha masyarakat, seperti Undang-undang Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan sebagainya.

c. Subjek atau informan Penelitian

Subjek adalah sebagian objek yang diteliti.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informasi disini ada orang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian diambil dari masyarakat Desa Pelalo yang menjadi lingkup penelitian.

¹⁴*Ibid.*, hal 231

¹⁵ Anslem Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4

Objek penelitian ini adalah sasaran dari penelitian yaitu Desa Pelalo, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang baik, baik dari masyarakat Desa Pelalo maupun para akademisi.

4. Lokasi penelitian

Riset ini berlokasi di Desa Pelalo karena peluang pendirian koperasi akan dilihat di desa pelalo dan akan dibentuk untuk masyarakat Desa Pelalo.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis, untuk mempermudah penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan teori, yang terdiri dari pengertian koperasi syariah, fungsi dan peranan koperasi syariah, karakteristik dan prinsip-prinsip koperasi syariah, tujuan pendirian koperasi syariah, ciri-ciri koperasi syariah, pendirian koperasi syariah, bentuk dan jenis koperasi syariah, kegiatan operasional pendirian koperasi syariah,

Bab III Profil Desa Pelalo, Sejarah Desa Pelalo, Kondisi Geografis Desa Pelalo, Kondisi Masyarakat Desa Pelalo, Keadaan Penduduk, Keadaan Ekonomi, Pembagian Wilayah Desa, Struktur Organisasi Desa, Potensi/Sumber Daya Desa Pelalo

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang berisi, Prospek Pendirian Koperasi Syari`ah di Desa Pelalo, Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syari`ah.

Bab V Penutup, kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Koperasi Syari'ah

Koperasi berasal dari Bahasa Latin “*Copere*” yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* Berarti Bersama dan *operation* berarti bekerja, sehingga penggabungan keduanya mengandung arti bekerja sama. Bekerja sama dalam hal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).¹⁶ Kemudian suatu wadah atau perkumpulan kerja sama dinamakan koperasi apabila memenuhi persyaratann tertentu, seperti: memiliki landasan, asas, tujuan, prinsip organisasi, jumlah anggota minimal, struktur organisasi, *job description* (pembagian kerja), wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan khas.¹⁷

Koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Syariah berasal dari bahasa arab yang berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui, syariah juga berarti peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh allah dan harus dilalui seorang muslim, jadi syariah berisi

¹⁶ Ahmad Solihin, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009) hal.2

¹⁷ *Ibid*, hal.3

peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim/ hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh hambanya melalui perintahnya dalam al-Quran dan hadits.¹⁸

Kegiatan usaha jasa keuangan syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Unit jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syaria`h), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Standar operasional manajemen bagi KJKS dan UJKS koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dapat dijadikan acuan / panduan bagi pihak manajemen KJKS dan UJKS Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu, bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya.

Secara rinci koperasi syariah secara teknis merupakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur`an dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa DSN-MUI/no.07/DSN-MUI/VI/2000 yang menjelaskan tentang koperasi

¹⁸ Syaikh Mahmud Syalhut, *Al-Islam, `Aqidah wal Syariah*, Cet. 1, 1959 hlm. 68

syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur *riba* yang berarti tumbuh (berkembang), *maysir* yaitu mengandung unsur perjudian dan *gharar* yaitu ketidakpastian atas sesuatu.

Jadi menurut penulis koperasi syariah adalah wadah terbuka bagi semua orang untuk melakukan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegiatan usaha yang didalamnya mengandung unsur syariah. Koperasi syariah menjalankan usahanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

B. Fungsi dan Peranan Koperasi Syari'ah

Fungsi dan peranan koperasi syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,,
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian rasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁹

¹⁹ Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI 2005), hal. 18

C. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Koperasi Syari'ah

Untuk dapat memahami esensi dan watak koperasi perlu dikenali karakteristik koperasi sehingga keberadaannya menjadi strategis dalam masyarakat, ada empat karakteristik koperasi yaitu :

1. Koperasi merupakan suatu sistem normatif karena mekanisme yang berkembang didalamnya tidak terlepas dari pranata sosial budaya masyarakat. Koperasi manifestasi dan asas-asas kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Koperasi merupakan mekanisme pendidikan bagi para anggotanya.
3. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi ekonomi pun ada pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan kemandirian, dan peningkatan solidaritas kearah partisipasi anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Koperasi merupakan organisasi kekuatan mana kala koperasi benar-benar hidup ditengah masyarakat maka, akan menjadi kekuatan nasional.²⁰

Kemudian prinsip-prinsip yang dilaksanakan dalam koperasi adalah sebagai berikut :

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka

Prinsip ini memandang koperasi sebagai perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa

²⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2009), hal. 246-247

perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial rasial, politik, atau agama meliputi, pencatatan / registrasi keanggotaan dan pertumbuhan ekonomi anggota.

2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis sesuai dengan sistem ekonomi Islam

Oleh karena itu, koperasi dipandang sebagai perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan pria dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota-anggota mempunyai hak suara yang sama (satu anggota, satu suara), dan koperasi-koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis. Meliputi, pelaksanaan RAT, kehadiran anggota dalam RAT, dan pengawasan pelaksanaan.

3. Partisipasi ekonomi para anggota

Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal koperasi biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas bila ada sisa hasil usaha terhadap modal.²¹

4. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

²¹ *Ibid*, hal. 248

Dengan tujuan mengembangkan koperasi mereka mungkin dengan membentulk dana cadangan sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan, kemudian memberikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi, dan mendukung kegiatan yang lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

5. Otonomi dan kemandirian

Koperasi adalah organisasi otonom menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain termasuk pemerintah atau menumpuk modal dari sumber luar koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.

6. Pendidikan, Pelatihan, Informasi dan Ekonomi Islam Bagi Anggota

Koperasi-koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya para wakil yang dipilih manager dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka memberikan informasi pada masyarakat umum khususnya orang-orang muda dan pemimpin-pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan kerja sama.

7. Kerja Sama Antar Koperasi dan Badan Unit Lain Yang Memungkinkan.

Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur-struktur, nasional, regional dan internasional.

8. Keperdulian Terhadap Masyarakat

Koperasi-koperasi bagi pembangunan yang berkesinambungan dari masyarakat-masyarakat mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya. Meliputi, pengembangan unit usaha dan jaringan, peningkatan pelayanan, dan produktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja.²²

D. Tujuan Pendirian Koperasi Syari'ah

Tujuan dalam prospek pendirian koperasi syari'ah ini adalah untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha produktif, melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dan untuk mewujudkan koperasi yang tangguh, mandiri dan terpercaya, dalam hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan mudah.
2. Menerapkan system manajemen yang terbuka.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya insan koperasi.
4. Meembangkan koperasi yang berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat.
5. Mengembangkan pembinaan kelembagaan dan kegiatan pendidikan, informasi bagi anggota koperasi.

Selain itu untuk tujuan koperasi produsen harus diarahkan untuk menghasilkan laba dan menunjang peningkatan usaha anggota koperasi. Sedangkan untuk koperasi konsumen digunakan untuk memenuhi kebutuhan

²² Solihin, *Op. Cit.*, hal. 81-83

anggota itu sendiri dalam hal pengadaan barang-barang konsumsi melalui pembelian kolektif.²³

Kemudian dilihat dari prospek pendirian koperasi syariah di desa Pelalo sangat bagus dilihat dari segi kebutuhan masyarakatnya, karena bagi masyarakat yang tidak dapat berhubungan dengan Bank maka mereka bisa menggunakan unit kegiatan jasa keuangan koperasi di desa itu. Koperasi juga pada tempat simpan pinjam, memberikan pembiayaan, melakukan kerja sama yang bermanfaat dari anggota untuk anggota. Sebab masyarakat di desa Pelalo khususnya penduduk yang mata pencariannya sebagai seorang petani kopi, maupun kebun banyak membutuhkan perlengkapan petani baik dari segi modal kerja seperti pupuk, bibit dan lain sebagainya.

E. Ciri-ciri Koperasi Syariah

1. Dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada suatu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Manajemen koperasi diselenggarakan secara profesional dan Islam.²⁴
3. Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas dasar kekeluargaan.
4. Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.

²³ Tati Suhartati Joesron, *Manajemen Strategik Koperasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 27

²⁴ Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 183

5. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.²⁵

F. Pendirian Koperasi Syari'ah

1. Cara pendirian Koperasi

Pada umumnya gagasan untuk mendirikan koperasi datang dari pihak yang merasa berkepentingan atau bisa pula dari pemerintah. Pihak-pihak yang mendirikan koperasi harus benar-benar sadar bahwa mereka membutuhkannya, bukan karena paksaan atau kewajiban untuk memenuhi syarat formal.

Pengelola koperasi harus memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Mempunyai minat besar, jiwa kemasyarakatan serta cita-cita tinggi untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak.
- b. Menyadari peranan koperasi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat.
- c. Memiliki keberanian, sikap pantang menyerah dan keyakinan bahwa koperasi mampu dijadikan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
- d. Memiliki integritas kepribadian tinggi.²⁶

2. Pembentukan koperasi

1. Syarat pembentukan koperasi

²⁵ Kusnadi, *Op. Cit*, hal. 246

²⁶ *Ibid*, hal. 174

- a. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.
- b. Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan 20 orang anggota dengan iuran setiap orang masing-masing Rp. 1.000.000, dan untuk koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum.
- c. Koperasi yang akan dibentuk harus berkependudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- e. Anggaran dasar koperasi harus memuat :
 - 1) Daftar nama pendirian;
 - 2) Nama dan tempat kependudukan;
 - 3) Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - 4) Ketentuan mengenai keanggotaan;
 - 5) Ketentuan mengenai rapat anggota;
 - 6) Ketentuan mengenai pengelolaan;
 - 7) Ketentuan mengenai permodalan;
 - 8) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 - 9) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 - 10) Ketentuan mengenai sanksi.²⁷

²⁷ Kusnadi, *Op. Cit.*, hal. 237-238

3. Sumber-sumber Permodalan Koperasi

Modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota didalam koperasi terdiri dari :

a. Simpanan pokok

Yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

b. Simpanan wajib

Yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjual barang-barang ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.

c. Simpanan sukarela

Ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya dan bisa saja

simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.²⁸

Selain itu permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut juga dengan modal ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.²⁹

Sumber modal lainnya yang dapat digunakan koperasi adalah modal pinjaman. Pinjaman ini dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta sumber-sumber lainnya yang sah.

Selain sumber modal diatas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik dari pemerintah maupun masyarakat.³⁰ Namun demikian karena dalam kenyataannya jumlah modal dari para anggota tidak memenuhi kebutuhan, sering kali koperasi harus meminjam dari luar.

4. Fungsi dan Unsur-unsur Koperasi

a. Keanggotaan koperasi

²⁸ Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 210

²⁹ *Ibid.*, hal. 186

³⁰ *Ibid.*, hal. 188

Yaitu yang memenuhi beberapa persyaratan yang terdiri dari mengerti tentang hukum, menyetujui landasan asas dan prinsip koperasi, sanggup dan bersedia memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota.³¹

b. Rapat anggota

Adalah salah satu perangkat organisasi untuk menentukan pemegang kekuasaan tertinggi dan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi. Rapat anggota juga merupakan forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar.

c. Pengurus

Yaitu pemegang rapat anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota.

d. Pengawas

Yaitu mewakili anggota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengelola.

e. Pengelola

f. Melaksanakan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus.³²

³¹ Solihin, *Op. Cit.*, hal. 182-184

³² Kusnadi, *Op. Cit.*, hal. 252-253

Dengan demikian tugas pokok, fungsi beban kerja dan tanggung jawab masing-masing unsur menjadi jelas sehingga hanya mengatur mekanisme dan hubungan kerja masing-masing unsur dan antar unsur tersebut. Mekanisme dan hubungan kerja tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga secara hukum dapat menjamin kepastian dan kepercayaan semua pihak, yang penting artinya bagi kelangsungan hidup koperasi, terutama manajemennya.

Kepastian hukum atas terselenggaranya manajemen yang professional, melalui mekanisme dan hubungan kerja tersebut, memberi kekuatan hukum bagi koperasi dalam hubungan kerjasamanya dengan pelaku ekonomi lainnya. Mekanisme dan hubungan kerja yang jelas, sinkron, konsisten dan fleksibel akan membawa kearah manajemen yang efisien dan efektif disamping faktor pelaksanaannya yang juga harus profesional.

G. Bentuk dan Jenis Koperasi Syari'ah

1. Koperasi primer

Yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para anggotanya. Contoh dari koperasi primer ini yaitu Koperasi Unit Desa.

2. Koperasi sekunder

Yaitu semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan

tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.³³

H. Kegiatan Operasional Pendirian Koperasi Syari'ah

1. Produk dan Jasa Keuangan Syari'ah

a. Simpanan *Wadiah*

Yaitu simpanan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadiah ada dua, yaitu *wadiah amanah* yaitu titipandana zakat, infak dan shadaqah dan *wadiah yadhomanah*, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dengan tidak ditetapkan diawal.³⁴

b. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan mudharabah tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi hasil. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.³⁵ Sumber dana koperasi syari'ah antara lain berasal dari masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito serta melalui kerja sama antar institusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggalangan dana antara lain momentum, prospek usaha, rasa aman, dan profesionalisme.

³³ Solihin, *Op. Cit.*, hal. 102

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Persada Grafindo Persada, 2011), hal. 42

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Bab Mudharabah

2. Produk Pembiayaan atau Pinjaman

a. Penanaman Dana dengan Konsep Jual-Beli

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.³⁶ Jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau sekaligus.

2) *Salam*

Salam adalah jual beli dengan cara pemesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. *Salam* biasanya digunakan untuk Produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya terlebih dahulu sedangkan para anggota menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertanian.³⁷

3) *Istishna`*

Adalah jual barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan(dapat dilakukan diawal/pada saat pengiriman barang).³⁸

b. Penanaman Dana dengan Pola Bagi-Hasil

³⁶ Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh Al-Mukhtar*, VI, hlm. 19-50

³⁷ *Ibid.*, hal. 43

³⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna`*.

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjukkan salah satu dari mereka.³⁹ Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagaimana dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.

2) *Mudharabah*

Adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian diawal. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

c. Penanaman Dana dengan Konsep Sewa yaitu *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat atas barang yang disewa.

d. Produk Jasa atau Pelayanan

1) *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, penerima kuasa dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

2) *Khafalah*

³⁹ <http://staff.blog.ui.ac.id/category/musyarakah/>

Khafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.⁴⁰

3) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang harus menanggungnya.

4) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh /seb

I. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syariah

Untuk menguji apakah nantinya di Desa Pelalo memiliki peluang untuk didirikan koperasi syariah maka penulis akan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang berkaitan dengan peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, sebagai alat ukur yang akan dipakai untuk membuktikan ke validan data.

1. Pengertian Analisis SWOT

Teknik analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas

⁴⁰ <https://www.kompasiana.com/pengertian.khafalah/>

Standford pada tahun 1960-an dengan menggunakan data dari banyak perusahaan terkemuka dunia.⁴¹

Analisis SWOT adalah suatu instrumen yang tepat dan bermanfaat dalam melaksanakan aktivitas analisis strategis, dengan menggunakan analisis ini sebuah perusahaan dapat meminimalisir dampak ancaman atau kelemahan yang harus dihadapi.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan disini adalah kekuatan dari koperasi syariah yang akan didirikan nantinya. Dengan melihat kekuatan tersebut, dapat di lihat bagai manakah peluang pendirian koperasi syariah dilihat dari aspek ini.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan disini adalah hal yang dapat melemahkan prospek pendirian koperasi syariah nantinya, atau bahkan mampu melemahkan keberadaan koperasi syariah yang ada nantinya.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dalam hal ini peluang sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar peluang yang akan mendukung pendirian koperasi syariah nantinya. Terdapat cukup banyak peluang yang menjadi alasan dapat didirikannya sebuah koperasi syariah di Desa Pelalo.

⁴¹<http://id.wikipedia.org/Analisis-SWOT>, diakses pada tanggal 07 desember 2018 pukul 14.45

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang dimaksud disini adalah hal yang dapat menghambat perkembangan koperasi syariah ini nantinya atau bahkan mampu melemahkan keberadaan koperasi yang ada nantinya. Dari aspek ini penulis melihat ancaman dalam pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo.

Dari data diatas penulis gunakan untuk membuktikan bahwa dengan analisis SWOT ini akan sangat efektif untuk melihat peluang yang ada di Desa Pelalo untuk nantinya akan dilakukan pendirian koperasi syariah, dan penulis sangat berharap untuk yang akan melakukan penelitian mengenai pendirian koperasi syariah untuk lebih menambah lagi teori mengenai analisis SWOT.

BAB III

PROFIL DESA PELALO

A. Profil Desa Pelalo

Penelitian mengenai prospek Koperasi Syariah ini dilaksanakan di Desa Pelalo. Secara keseluruhan Desa Pelalo ini memiliki tiga dusun, yang akan diteliti yaitu dusun I, dusun II, dan dusun III. Adapun untuk penjelasan lebih rincinya, sebagai berikut.⁴²

Nama Resmi : Desa Pelalo

Kecamatan : Sindang Kelingi

Kabupaten : Rejang Lebong

Provinsi : Bengkulu

Batas Wilayah :

Sebelah Barat : Beringin Tiga

Sebelah Timur : Belitar Muka

Sebelah Selatan : Belitar Sebrang

Sebelah Utara : Hutan TNKS

Luas Wilayah : 32.365,6 KM²

⁴² Sumber, Laporan RPJMDes Pelalo, Thn. 2017

B. Sejarah Desa Pelalo

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa asal mula terbentuk Desa Pelalo berkisar pada tahun 1889 datang sepasang suami istri yang ingin berkebun di suatu daerah yang sekarang di namakan Desa Pelalo. Mereka adalah Nigun (suami) yang berasal dari Taba Jemekeh Lubuk Linggau dan istri Henem yang berasal dari Desa Hujan Panas Padang Ulak Tanding dan mereka mempunyai 9 (sembilan) orang anak.⁴³

Setelah melihat ada keluarga yang menetap di kawasan tersebut pada tahun 1890 datang lagi dua keluarga yang ingin menetap di daerah tersebut yaitu keluarga Arab dari Desa Air Apo Padang Ulak Tanding dengan 5 (lima) orang anak dan keluarga Penyakar dari Desa Ujan Panas Padang Ulak Tanding, juga mempunyai 5 (lima) orang anak. Dan pada tahun itu juga mereka memberi nama daerah tersebut dengan nama "Latar Kembang". Nama tersebut diambil karena di daerah tersebut banyak sekali ditemui kembang/bunga liar yang sangat indah.

Pada tahun 1985 nama Latar Kembang berubah menjadi "Desa Pelalo" dan pada tahun 1906 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Ginde (sekarang Kepala Desa). Pada pemilihan Ginde tersebut dimenangkan oleh Idan dengan nama panggilan Kojut Sekali dengan gelar "Ginde Talin Pandak", yang menjabat selama 10 tahun. Adapun nama-nama yang menjabat pada tahun berikutnya adalah Ginde Parsum dengan Gelar Ginde Tajau, pada tahun 1923 terjadi pemilihan ginde yang berasal dari desa Kepala Curup yaitu

⁴³ Yusran, (Kepala Desa Pelalo), *Wawancara*, 05 Juli 2018

ginde kel dan hanya menjabat selama 3 tahun. Pada tahun 1926 pemilihan ginde kembali dan dimenangkan oleh Teen bin Arap dan menjabat selama 7 tahun. Lalu terjadi pemilihan Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh Ali Pitar bin Til dari tahun 1986-1988. Setelah itu Kepala Desa digantikan oleh Sayuni bin H.Nasir dari tahun 1988-1991. Lalu terjadi pergantian Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh Asyik Lemaji bin Lamaji dari tahun 1991-1993.

Selanjutnya terjadi pemilihan kembali yang dimenangkan oleh Abidinsyah bin Hasim dari tahun 2005-2010 lalu terjadi pemilihan kembali dan dimenangkan oleh Hasanudin sampai Tahun 2016. Dan ditahun 2017 diadakan pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan Oleh Yusran yang menjabat sebagai Kepala Desa hingga sekarang.⁴⁴

C. Kondisi Geografis Desa Pelalo

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.⁴⁵

Desa Pelalo adalah salah satu desa di Kecamatan Sindang Kelingii Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 3.098 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 4 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 50 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Pelalo, adalah;

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Beringin Tiga
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Belitar Muka
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Belitar Sebrang
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan TNKS

Wilayah Desa Pelalo 70% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama Kopi dan sayuran dan 16% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 14.% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklm Desa Pelalo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Pelalo.

D. Kondisi Masyarakat Desa Pelalo

Dalam berkomunikasi sehari-hari, penduduk asli menggunakan Bahasa Lembak, yang merupakan bahasa asli nenek moyang mereka. Bahasa lembak digunakan baik untuk kepentingan formal maupun bahasa pergaulan.

Wilayah Desa Pelalo 70% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama Kopi dan sayuran dan 16% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai

lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 14.% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklim Desa Pelalo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Pelalo.

E. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Pelalo berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Lembak Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Desa Pelalo mempunyai jumlah penduduk 1.723 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 839 jiwa, perempuan; 884 orang dan 525 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	640	634	449	1723
KK	191	153	181	525

Jumlah Penduduk Desa Pelalo lebih dominan di Dusun I, karena jumlah penduduknya lebih padat.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
15	653	250	125	85	35	40	5
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Tingkat SDM di Desa Pelalo, termasuk kategori sedang, secara rata-rata tamatan SMP lebih mendominasi.

F. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pelalo, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga

yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Ketrampilan	Pedagang	Honorer /Kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ Lainnya
50	600	10	5	60	20	25	4	15
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani kopi dan sebagian kecilnya sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pelalo yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak

Ayam/Unggas	Kambing	Sapi	Lainnya
250	50	3	50
Ekor	Ekor	Ekor	Ekor

Masyarakat Desa Pelalo sebagian besar memiliki ternak Ayam dan sebagian kecil memiliki ternak lainnya.

G. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pelalo, terbagi menjadi Tiga (3) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa

berada di dusun Dua, dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun atau sering disebut Kadus.

Batas Wilayah :

Sebelah Barat : Beringin Tiga

Sebelah Timur : Belitar Muka

Sebelah Selatan : Belitar Sebrang

Sebelah Utara : Hutan TNKS


H. Struktur Organisasi Desa

Struktur 3.1

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pelalo

Kecamatan Sindang Kelingi

Kabupaten Rejang Lebong



I. Potensi/ sumber daya Desa Pelalo

Berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penjarangan sumber daya/potensi desa tiap dusun dalam Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) di Desa Pelalo ini, didapat Daftar Sumber Daya/Potensi Desa.

Tabel 3.5 Potensi/ sumber daya manusia

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
1.	Kantor	1 Unit	Dusun II
2	Balai Desa	1 Unit	Dusun II
3	Masjid	2 Unit	Dusun I dan III
4	Gedung Kesenian	1 Unit	Dusun II
5	Posyandu	1 Unit	Dusun I
6	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
7	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Titik	Dusun I, II
8	Jalan Poros/Hot Mix	± 1.800 M	Desa
9	Jalan Telford/Perkerasan	± 1.2500 M	Dusun I, III
10	Jalan Lapisan Penetrasi	± 590 M	Dusun I, II
11.	Jalan Rabat Beton ke Perkebunan	± 1.000 M	Dusun I,
12.	Jalan Rabat Beton dalam Desa	± 1.200 M	Dusun I, II,III
13.	Jalan Tanah/Setapak	± 5.000 M	Dusun I, II
14.	Jembatan Gantung	1 Unit	Dusun III

15.	Jembatan Papan/Bambu	3 Unit	Dusun I, II
16.	SPAL	± 450 M	Dusun III
17.	Saluran Irigasi	± 1.175 M	Desa
18.	Lapangan Bola Volly	1 Titik	Dusun II
19.	Lapangan Futsal	1 Titik	Dusun II
20.	Motor Dinas	1 Unit	Desa

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prospek Pendirian Koperasi Syariah Di Desa Pelalo

Untuk mengetahui bagaimana peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, penulis telah mengumpulkan beberapa data, baik dari data kepustakaan, seperti buku dan peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi yang didapat dari dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data juga didapat dari wawancara terhadap narasumber-narasumber yang bersangkutan dengan hal ini, seperti pejabat pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa yang memiliki usaha di Desa Pelalo. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap orang-orang yang bersangkutan dengan koperasi terdahulu yang pernah ada di Desa Pelalo. Kemudian ada tiga aspek analisis indikator adalah sebagai berikut:

a. Aspek Sosial Ekonomi

Pendidikan koperasi syariah di Desa Pelalo berdasarkan aspek sosial ekonomi sangat mendukung, hal ini dikarenakan keamanan yang terjamin, tingkat religiusitas masyarakat, lingkungan dan jangkauan transportasi serta hubungan antar masyarakat yang baik. Di Desa Pelalo sendiri dalam upaya mewujudkan keamanan warga dan lingkungan mereka mengadakan kegiatan pos kamling, dalam meningkatkan atau menghidupkan nuansa keagamaan di Desa Pelalo rutin diadakan pengajian oleh pengurus agama dan organisasi kepemudaan di Desa

Pelalo, dan dari segi ekonomi masyarakat Desa Pelalo sangat memungkinkan untuk dibuat koperasi syariah karena pendapatan masyarakat dari petani seperti petani kopi ini memungkinkan untuk membayar asuransi per bulannya.

b. Aspek Manajemen

Kegiatan lembaga keuangan pada suatu kegiatan tidak terlepas dari aspek manajemen. Aspek manajemen yang perlu diperhatikan tersebut meliputi: *planning, organising, actuating dan controlling* (POAC). Keberhasilan menjalankan ke empat komponen utama manajemen akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan. Pelaksanaan keempat komponen diatas sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari pendidikan, pengalaman, *skill* dan menguasai teknologi. Melihat kondisi sumber daya manusia yang ada di Desa Pelalo syarat tersebut sangatlah mendukung. Sumber daya manusia di Desa Pelalo tidak kalah dengan desa lainnya yang ada di kecamatan Sindang Kelingi.

Masyarakat Desa Pelalo sudah ada yang mengenal tentang konsep pengolahan lembaga keuangan, hal ini dikarenakan telah beroprasional nya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) walaupun masih dalam konsep konvensional. BUMDes ini baru berdiri bulan Januari 2017, dan telah memberikan bantuan melalui pinjaman kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha. Berikut yang dikatakan informan selanjutnya:

“tujuan didirikan BUMDes ini untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana, tetapi untuk saat ini pemberian bantuan belum menyeluruh. Karena BUMDes ini baru berdiri dan dananya belum mencukupi, untuk saat ini pengelola BUMDes memfokuskan untuk membuat tenda, karena tenda dapat diupayakan untuk meringankan biaya pemasangan di Desa Pelalo.”⁴⁶

c. Aspek Keuangan

Aspek keuangan yang dimaksud penulis pada penelitian ini adalah tentang upaya untuk mendapatkan modal baik sebagai syarat ataupun operasional pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo. Untuk pendirian koperasi ini 20 orang yang harus menjadi anggota dengan modal awal 1 juta/orang. Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber mereka bersedia menjadi anggota yang harus menempatkan dana atau modal asalkan ada komitmen dari anggota dan pengelola nantinya dalam mengembangkan koperasi syariah tersebut. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Peri sebagai perwakilan dari masyarakat yang mau menjadi anggota dalam pendirian koperasi syariah ini nantinya:

“Saya bersedia menjadi anggota dan memang sudah menjadi keharusan setiap anggota memiliki simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.”⁴⁷

d. Aspek Pemasaran

Pelaksanaan kegiatan pendirian koperasi syariah dari aspek pemasaran produk sangat mendukung. Asalkan nantinya pengelola

⁴⁶ M. Nazar (Pengelola BUMDes), *Wawancara*, 06 September 2018 pukul 12.45 Wib

⁴⁷ Peri Sandi (Bendahara Desa Pelalo), *Wawancara*, 08 September 2018 pukul 15.35

mampu mendesain produk yang tepat dan di butuhkan masyarakat Desa Pelalo terutama produk terkait dengan pertanian baik berupa penyertaan modal maupun pembelian. Dalam hal ini harus di buat promosi yang baik agar masyarakat nantinya paham dengan produk yang akan di tawarkan.

Desa Pelalo memiliki wilayah yang strategis, kondisi ini dapat mempermudah mempromosikan keberadaan koperasi, menawarkan produk yang di hasilkan dan mudah di jangkau serta untuk menjangkau para anggota, diharapkan mampu menekan biaya seminimal mungkin serta menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada para nasabah sebesar mungkin, dalam menawarkan produk yang di hasilkan.

Koperasi syariah nantinya akan menghadapi pasar yang bersifat bersaing, walaupun produk yang dihasilkan/ditawarkan sama dengan lembaga keuangan lainnya, peningkatan jumlah anggota/nasabah yang di cerminkan dari besarnya jumlah penduduk setempat. Dari segi persaingan, Desa Pelalo cukup mampu untuk melewati persaingan yang ada karena belum adanya koperasi syariah di Kecamatan Sindang Kelingi.⁴⁸

⁴⁸ Peri Sandi., *Ibid*

B. Analisis SWOT Pendirian Koperasi Syariah

Dari data-data yang telah terkumpul oleh penulis, baik dari data kepustakaan, dokumentasi, maupun wawancara, jika di analisa lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang berkaitan dengan peluang pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, maka hasilnya sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan disini adalah kekuatan dari koperasi syariah yang akan didirikan nantinya. Dengan melihat kekuatan tersebut, dapat di lihat bagai manakah peluang pendirian koperasi syariah dilihat dari aspek ini. Adapun kekuatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Sistem Keuangan Berbasis Syariah yang digunakan dalam Pengoprasian Koperasi Syariah

Banyak masyarakat sudah jenu dengan sistem bunga yang di terapkan oleh lembaga keuangan konvensional ataupun yang dipakai oleh rentenir, yang dirasa cukup memberatkan dan merugikan masyarakat. Walaupun karena desakan kebutuhan akhirnya masyarakat terpaksa menggunakannya karena tidak ada alternatif lain. Sistem bunga yang tidak jauh berbeda dengan riba karena pengembalian hutang dengan adanya tambahan dalam hukum islam riba diharamkan.

2) Koperasi Syariah Diperuntukkan Bagi Bisnis Usaha Mikro

Dari pengertian koperasi sebelumnya, terlihat jelas bahwa koperasi syariah memang diperuntukkan bagi usaha mikro⁴⁹ dalam rangka mengembangkan usaha. Maka akan sangat tepat jika koperasi syariah nantinya akan menjadi pemberdayaan bagi masyarakat di Kecamatan Sindang Kelingi khususnya di Desa Pelalo.

3) Koperasi Syariah Mengutamakan Asas Kepercayaan

Koperasi syariah dalam pengoprasian nya mengutamakan asas saling percaya. Saling memiliki kepercayaan antara pengurus dan anggota adalah modal utama dari koperasi syariah, karena koperasi syariah adalah dana bersama dan harus di dasari oleh sifat saling percaya.

4) Koperasi Syariah Memiliki Sisi Sosial Keagamaan

Berbeda dengan koperasi konvensional, disilah letak keistimewaan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki sisi sosial yang lebih tinggi karena memiliki fitur yang mampu mengurus pembayaran zakat, infak, sadaqah dan memiliki sosial keagamaan yang tinggi.

5) Produk Akad Yang Beragam

Koperasi syariah memiliki produk akad yang beragam, ini menjawab keresahan warga yang selama ini merasa dibeatkan oleh koperasi konvensional yang menggunakan sistem bunga.

⁴⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal.93

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan disini adalah hal yang dapat melemahkan prospek pendirian koperasi syariah nantinya, atau bahkan mampu melemahkan keberadaan koperasi syariah yang ada nantinya.

1) Koperasi Syariah Menggunakan Sistem yang Relatif Baru Bagi Masyarakat

Dari aspek ini penulis melihat yang paling kuat bagi pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, adalah koperasi syariah menggunakan sistem keuangan yang kurang familiar bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa penulis mendapatkan bahwa dari 525 KK yang ada hampir 300 KK dari masyarakat Desa Pelalo belum mengetahui apa itu koperasi syariah,⁵⁰ dari segi namanya saja masyarakat baru mendengar dari penulis, apalagi untuk mengetahui mek

anisme dan akat-akat yang ada dalam koperasi syariah.

2) Pengurus Koperasi yang Lemah Terhadap Koperasi Syariah

Pengurus atau pengelola koperasi syariah haruslah orang yang benar-benar memahami secara baik mengenai prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip pengolahan usaha yang baik dan benar. Dengan hal ini diharapkan pengurus atau pengelola koperasi

⁵⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa setelah diadakan Rapat Desa

syariah dapat menerapkan secara benar prinsip syariah dalam pengoprasiaannya kedalam koperasi syariah.

3) Sistem Koperasi Syariah yang Menggunakan Bagi Hasil yang Relatif Baru dan Membingungkan

Dalam menangani pembiayaan koperasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini belum begitu diketahui oleh masyarakat dan seringkali membingungkan, bahkan ada beberapa masyarakat menganggap bagi hasil sama saja dengan bunga di bank konvensional.

4) Penggunaan Istilah Akad yang Kurang Familiar Dalam Masyarakat

Penggunaan istilah akad yang dipakai oleh koperasi syariah yang masih relatif baru dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad dalam koperasi syariah, inilah yang menjadi kelemahan dari koperasi syariah.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dalam hal ini peluang sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar peluang yang akan mendukung pendirian koperasi syariah nantinya. Terdapat cukup banyak peluang yang menjadi alasan dapat didirikannya sebuah koperasi syariah di Desa Pelalo.

1) Dukungan dari Pemerintahan Desa Setempat serta Instansi Perkoperasian Indonesia

Campur tangan pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah erat kaitannya dengan pemberantasan kemiskinan, dan menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Misalnya seorang pedagang kecil yang hasil dagangannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, atau petani yang keterbatasan modal untuk melakukan produksi. Maka semuanya berhak atas bantuan sedekah yang sumbernya dari anggaran negara. Negara juga harus berupaya agar penduduk mampu memiliki standar hidup lebih baik dan membantu agar penduduknya bisa hidup mandiri

Pemerintahan Desa Pelalo mendukung terhadap upaya mendirikan koperasi syariah. Hal ini penting karena akan mempermudah pengurus atau pengelola koperasi nantinya dalam melengkapi syarat administrasi baik dalam pendirian maupun operasional koperasi nantinya.

Seperti yang di sampaikan oleh kepala Desa Pelalo:

*“kami selaku pejabat pemerintah Desa Pelalo menyambut baik jika di desa pelalo nantinya akan didirikan sebuah lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi syariah, namun perlu adanya sosialisasi lagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui apa sebenarnya koperasi syariah tersebut”.*⁵¹

Selain itu instansi pemerintahan dalam hal ini dinas koperasi, industri dan UMKM juga akan mendukung, mereka siap

⁵¹ Yusran (Kepala Desa Pelalo), *Wawancara*, 10 September 2018

melancarkan proses pendirian hingga mendapatkan legalitas hukum serta memberikan pelatihan kepada pengurus dan pengelola koperasi syariah jika diperlukan.

2) Masih Minimnya Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Sindang Kelingi

Sebagai mana diketahui di kecamatan Sindang keligi belum ada lembaga keuangan syariah terutama koperasi syariah sedangkan mayoritas masyarakatnya muslim. Ini akan menjadi peluang besar dalam pengembangan koperasi syariah. Nantinya koperasi syariah pangsa pasarnya bukan hanya di Desa Pelalo tetapi ke desa atau kelurahan lain yang ada di Kecamatan Sindang Kelingi.

3) Minat Masyarakat akan Koperasi Syariah yang Bebas dari Unsur Bunga (riba)

Menjamurnya praktek empat enam di Desa Pelalo merupakan problem bagi masyarakat terkadang tuntutan kebutuhan membuat mereka terpaksa meminjam dan menggunakan jasa rentenir yang sebenarnya bertolak belakang dengan kehendak hati mereka dan kesadaran bahwa sebenarnya itu dilarang dalam Islam. Namun karena tidak ada alternatif lain. Sehingga jika nantinya akan didirikan koperasi syariah di Desa Pelalo peluang sudah ada, karena akan menjadi alternatif yang

baik bagi masyarakat dari pada menggunakan jasa rentenir atau bank empat enam.

4) Pertumbuhan Penduduk Meningkat Tiap Tahunnya

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis jumlah penduduk Desa Pelalo. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun sebelumnya karena banyaknya pembangunan di Desa ini seperti pembangunan tempat berjualan di pinggir jalan yang diberikan jaminan dari masyarakat setempat untuk kenyamanan warganya.

5) Banyak Penduduk yang Memiliki Usaha

Salah satu yang sangat terkenal di Desa Pelalo yaitu pondok-pondok jagung dan pondok sayuran inilah nantinya yang akan jadi penunjang pertumbuhan koperasi syariah yang baru akan di bangun di Desa Pelalo. Karena mudah untuk melakukan promosi dan akan memperlancar masuknya uang melalui usaha-usaha tersebut.

Terkait dengan peluang yang telah disebutkan diatas, semua merupakan lahan dalam pembangunan koperasi syariah nantinya. Namun keberhasilan tersebut tetap tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut. Bagaimana manajemen yang baik terkait dengan *skill* pengelola, operasional koperasi serta pemilihan produk yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman yang dimaksud disini adalah hal yang dapat menghambat perkembangan koperasi syariah ini nantinya atau bahkan mampu melemahkan keberadaan koperasi yang ada nantinya. Dari aspek ini penulis melihat ancaman dalam pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo antara lain yaitu:

1) Rentenir yang Menawarkan Proses Lebih Mudah

Rentenir yang beredar di masyarakat menjadi ancaman yang serius bagi koperasi syariah, bahwa dalam prakteknya rentenir tidak memberatkan masyarakat dengan syarat-syarat yang rumit yang dianggap masyarakat menyusahkan, hal ini akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan koperasi syariah nantinya, jika pengelola koperasi tidak pandai mengelola koperasi dengan baik.

2) Ancaman berikutnya yaitu mereka yang terusik dengan adanya koperasi syariah ini karena dianggap akan mengancam pendapatan mereka yang telah diciptakan selama puluhan tahun.

3) Ancaman yang dari umat islam sendiri yang kualitas imannya telah mengalami kemerosotan karena tergoda oleh kebutuhan materi. Diantara mereka akan ada yang menuntut apabila sebagai menyimpan dana pada koperasi syariah, bagi hasil yang setingkat dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat koperasi pada taraf awal berdirinya. Sebaliknya pada waktu bagi hasil dari tingkat bunga yang berlaku justru menganggap koperasi syariah lebih

dzolim dari koperasi konvensional. Pengelola Bank Syariah yang mengikuti keserakahan seperti ini dengan memodifikasi sistem koperasi syariah sebagian besar mengalami kesulitan.

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dioperasikannya Koperasi Syariah ini maka diharapkan para akademisi dan praktisi koperasi syariah yang telah memahami kemanfaatan koperasi syariah dengan sistem bagi hasilnya dapat berjaga-jaga dan mengupayakan solusinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, temuan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peluang pendirian koperasi memiliki potensi yang bagus karena berdasarkan analisis penulis baik dari kondisi sosial ekonomi dimana baik dari keamanan, pengajian, organisasi kepemudaan serta pendapatan yang didapat masyarakat melalui kopi ini sangat mendukung untuk berdirinya koperasi syariah. Aspek manajemen, dilihat dari SDM masyarakat yang mendukung untuk pendirian koperasi syariah. Aspek keuangan dilihat dari ada nya berbagai macam profesi di Desa Pelalo terutama PNS yang memiliki modal cukup untuk membantu pendirian koperasi syariah dan aspek pemasaran produk di Desa Pelalo mengingat wilayah Desa yang strategis memudahkan untuk dilakukannya pemasaran untuk koperasi syariah ini nantinya.
2. Sementara itu berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap pendirian koperasi syariah di Desa Pelalo, berpotensi baik karena banyaknya kekuatan (*strengths*) karena koperasi ini nantinya berbasis syariah dan lebih di khususkan untuk usaha mikro, kekuatan juga berasal dari masyarakat yang sudah jenuh dengan sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun yang dipakai oleh rentenir, dan peluang (*opportunities*) yang didukung oleh Pemerintahan Desa setempat

ini berpeluang memajukan perekonomian masyarakat, serta minimnya kelemahan (*weaknesses*) yaitu menggunakan sistem bagi hasil yang kurang dipahami oleh masyarakat, dan ancaman (*threats*) dapat menghambat perkembangan koperasi syariah nantinya, dan adanya pihak yang terusik dengan adanya koperasi syariah karena dianggap akan mengancam pendapatan mereka, dimana kelemahan dan ancaman tersebut bisa diminimalisir dengan gencarnya memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat guna memberdayakan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pelalo, dengan berdirinya koperasi syariah di Desa Pelalo nantinya akan membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya serta menjadi pilihan utama masyarakat agar terhindar dari praktik rentenir. Dan untuk lebih mensejahterakan perekonomian di Desa Pelalo.
2. Bagi praktisi koperasi syariah, agar selalu gencar dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi syariah agar mereka paham sehingga mau menjadi anggota atau nasabah koperasi syariah.

3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menumbuhkan semangat agar bisa ikut berperan dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dalam hal ini koperasi syariah agar tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari`ah*, Jakarta: Raja Persada Grafindo Persada. 2011

Amalia, Euis *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009

Azwar, Saifudin *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. 1999

Abidin, Ibnu *Rad al-Mukhtar 'alal Ardh Al-Mukhtar*, VI.

Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002

Hendrojogi, *Koperasi Asas-Asas dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012

Hadi, Amirudin dan Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia. 1998

Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna`*.

Joesron, Tati Suharti *Manajemen Strategik Koperasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005

Kusnadi, Hendar *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 2005

Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor 35.3/PER/M.KUKM/X/2007

Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid*, Bab Mudharabah

Solihin, Ahmad, dkk *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Universitas Terbuka. 2009

Sumber, *Laporan RPJMDes Pelalo, Thn. 2017*

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*, Bandung: Alfabeta.

2009

Syalhut, Syaikh Mahmud *Al-Islam, `Aqidah wal Syariah*, Cet. 1, 1959

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka

Phoenix. 2007

<http://staff.blog.ui.ac.id/category/musarakah/> diakses pada tanggal 07

[November 2018, pukul 19.45 Wib.](#)

<https://www.kompasiana.com/pengertian.wakalah/khafalah/> diakses pada

[tanggal 07 November 2018, pukul 20.05 Wib.](#)

<http://www.scribd.com/category/rahn/> diakses pada tanggal 08 November

[2018, pukul 13.25 Wib.](#)

Wawancara Yusran, Kepala Desa Pelalo

Wawancara M. Nazar, Pengelola BUMDes Desa Pelalo

Wawancara Peri Sandi, Bendahara Desa Pelalo

Wawancara Mezi Purnawan, S.E, Sekretaris Desa Pelalo

Wawancara Arbani, Kepala Dusun I Desa Pelalo

Wawancara Aryanto, Kepala Dusun II Desa Pelalo

Wawancara Yudi Kurniawan, Kepala Dusun III Desa Pelalo

